

1
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 14 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN 5 (LIMA) DESA DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kepada masyarakat Desa khususnya masyarakat Desa Persiapan Karang Dapo Kecamatan Peninjauan, Desa Persiapan Bunga Tanjung Kecamatan Lengkiti, Desa Persiapan Way Heling Kecamatan Lengkiti, Desa Persiapan Guna Makmur Kecamatan Semidang Aji dan Desa Persiapan Umpam Kecamatan Lengkiti, maka dipandang perlu meningkatkan status Desa tersebut dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif ;

b. bahwa Desa Persiapan sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

c. bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TENTANG PEMBENTUKAN 5 (LIMA) DESA DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 5 (lima) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

- a. Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan.
- b. Desa Bunga Tanjung Kecamatan Lengkiti.
- c. Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti.
- d. Desa Guna Makmur Kecamatan Semidang Aji.
- e. Desa Umpam Kecamatan Lengkiti.

Bagian Pertama
Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Mendala Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan, maka wilayah Desa Mendala Kecamatan Peninjauan dikurangi dengan wilayah Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 4

- (1) Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, mempunyai luas wilayah $\pm$ 32 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mendala Kecamatan Peninjauan
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karya Mukti (Trans. Unit XII) Kecamatan Sinar Peninjauan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bindu Kecamatan Peninjauan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Desa Bunga Tanjung Kecamatan Lengkiti
Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Bunga Tanjung Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bunga Tanjung Kecamatan Lengkiti, maka wilayah Desa Gedung Pekuon dikurangi dengan wilayah Desa Bunga Tanjung Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Desa Bunga Tanjung Kecamatan Lengkiti, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, mempunyai luas wilayah ± 15 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas dari Tugu BW di Way Langkak Kanan menuju ke arah Timur mengikuti Way Langkak Kanan bertemu dengan muara Way Pematang Pring.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas dari muara Way Pematang Pring menuju ke arah Selatan bertemu dengan hulu Way Betung selanjutnya bermuara di Way Melat.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas mulai dari muara Way Melat menuju ke arah Barat mengikuti Way Lua bertemu dengan Way Curup Pelakaran.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan tanda batas mulai dari Way Curup Pelakaran menuju ke arah Utara mengikuti Way Curup Pelakaran sampai bertemu Tugu BW selanjutnya menuju Muara Way Sialang Cari di Pematang Sunur sampai dengan bertemu tugu BW di Way Langkak Kanan.
- (2) Luas dan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti

Pasal 7

- (1) Wilayah Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
-

- (2) Dengan dibentuknya Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti, maka wilayah Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lengkiti dikurangi dengan wilayah Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

- (1) Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, mempunyai luas wilayah ± 20 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan tanda batas dari Tugu Batas Kecamatan Sosoh Buay Rayap dengan Kecamatan Lengkiti menuju Tunggul Klutum, dari Tunggul Klutum menuju ke Pencalang Kungkulan Kecil terus ke Kungkulan Besar Tepat di muara Way Tenung yaitu Tugu Nomor 18.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kawasan OMIBA dengan tanda batas mulai dari Tugu Batas Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Sosoh Buay Rayap terus ke Selatan mengikuti jalan raya Propinsi sampai dengan gorong-gorong Air Lebung.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas mulai dari gorong-gorong Air Lebung jalan raya Propinsi ke arah Barat menuju batas Tugu I Rimba Peramuan Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lengkiti.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas mulai dari Tugu I Rimba Peramuan Desa Lubuk Dalam terus ke arah Utara menyusuri batas rimba Peramuan Desa Lubuk Dalam sampai dengan Tugu Nomor 18 di Muara Way Tenung.
- (2) Luas dan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Desa Guna Makmur Kecamatan Semidang Aji

Pasal 9

- (1) Wilayah Desa Guna Makmur Kecamatan Semidang Aji sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, semula berasal dari UPT Rantau Kumpai III / Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Guna Makmur Kecamatan Semidang Aji, maka wilayah Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji dikurangi dengan wilayah Desa Guna Makmur Kecamatan Semidang Aji sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 10

- (1) Desa Guna Makmur Kecamatan Semidang Aji, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, mempunyai luas wilayah ± 20 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
-

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas Pal BPN yang terbuat dari semen dan mengikuti pematang ke arah Timur menyeberangi Air Penalan.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seleman Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas Pal BPN yang terbuat dari semen mengikuti pematang menyeberangi Air Penalan.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas Pal BPN yang terbuat dari semen mengikuti sungai Kebang tembus ke talang Khohar.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan tanda batas Pal BPN yang terbuat dari semen menuju ke arah Desa Raksa Jiwa mengikuti sungai Air Keban.
- (2) Luas dan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Desa Umpam Kecamatan Lengkiti
Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Umpam Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Umpam Kecamatan Lengkiti, maka wilayah Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti dikurangi dengan wilayah Desa Umpam Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 12

- (1) Desa Umpam Kecamatan Kecamatan Lengkiti, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, mempunyai luas wilayah $\pm$ 20 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Karang Endah Dusun II, Titik Nol dari sebelah Timur ditarik dari kebun Samsiri, terus ke kebun Zulkarnain AR, terus ke kebun Holden, terus menyeberang jalan raya Baturaja-Muaradua di talang Mat Zaini lurus turun ke sungai Waikarang mengikuti sungai waikarang sampai ke kebun Cik Amet, terus lurus ke kebun Burniat menyeberang sungai Napalan, terus ke pematang kayu Retak di ulu tulung wairaman cangkah kiri turun ke muara way bemban cangkah kiri, menyeberang naik jalan besar terus lurus ke muara waituba mengikuti waibatang ke ulu sampai di muara sungai kecil di ilir muara sungai Campang (kebun Matkeroni), terus ke pematang Binjai Narum, ke durian payung, menyeberang sungai waikawat kecil, terus menuju lurus di sungai waikawat besar dimuara sungai kecil Kebun Kohar.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah OMIBA dengan ketentuan batas satu kilometer dari jalan raya Baturaja-Muaradua sampai keperbatasan. Titik-titik perbatasan ditarik dari titik Nol sebelah Utara yaitu kebun Samsiri, terus menyeberang jalan setapak, terus menyeberang sungai Umpam dan terus
-

sampai di kebun Arpawi, jalan setapak stop sampai diperbatasan dengan wilayah desa Bandar Jaya.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Desa Bandar Jaya dengan ketentuan penyelesaian titik Nol ditarik dari kebun Arpawi mengikuti jalan setapak terus lurus menuju gapura SDN 316 OKU terus menyeberang Lubuk mudah sungai Umpam, terus ke jalan pematang alai Talang Sialang, terus ke kebun Edison sungai napalan, ke kebun Saparudin, ke kebun Juperi menuju kebun Holden, ke kebun Pendi sungai waibatang terus menyeberang sungai Campang di ulu Talang Campang, melalui rimba pematang Tembesu turun ke curup Kuasa sungai Waikawat.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Karang Endah Dusun IV. Titik pertama ditarik dari sebelah Utara yaitu muara sungai kecil kebun Kohar terus mengikuti sungai waikawat besar ke ulu sampai di Curup Kuasa sungai waikawat stop sampai di perbatasan wilayah Desa Bandar Jaya.
- (2) Luas dan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban :

a. Wewenang :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
3. Penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan
4. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang – undangan diserahkan kepada Desa.

b. Kewajiban :

1. Melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan.
2. Melaksanakan administrasi Desa
3. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
4. Melaksanakan, memelihara keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Desanya.
5. Melaksanakan pemeliharaan Tanah Kas Desa, usaha dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA
Pasal 14

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditetapkan Perangkat Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

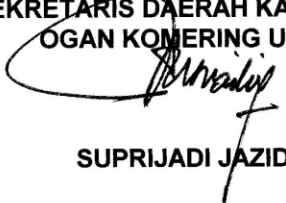
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


EDDY YUSUP

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI E
